



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

**NGATIMAN BIN SANUSI**, NIK 1117031910770001, tempat/tanggal lahir, Karang Rejo/15 Mei 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fakhruddin, S.H., dan Yusri, S.H., Advokat & Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Fakhruddin, S.H. & Rekan" berkantor di jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, domisili elektronik/alamat email: *Aru\_zixe196@yahoo.com* (HP: 085260656090), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dalam register Nomor 07/SK/1/2023/MS.Str tanggal 24 Januari 2023, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**SUKARNI BINTI KARTO PAWIRO**, NIK 1117034107800164, tempat/tanggal lahir, Karang Rejo/10 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Puji Prasetyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Puji Prasetyo, S.H., & Rekan" berkantor di jalan Bandara Rembele, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener

Hlm. 1 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, Provinsi Aceh, domisili elektronik/alamat email: *pujip199@gmail.com* (HP: 082215110310), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dalam register Nomor 09/SK/1/2023/MS.Str tanggal 24 Januari 2023, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 350/Pdt.G/2022/MS.Str tanggal 5 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang berupa:
  - 2.1. Sebidang Tanah dengan ukuran 15 meter x 170 meter yang terletak di dusun Tengah, Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara dengan Eko, Dika, almarhum Man;
    - Selatan dengan jalan;
    - Barat dengan jalan/tebing;
    - Timur dengan jalan;

Di dalam objek poin 1 tersebut terdapat objek perkara diantaranya:

- a. Rumah dengan ukuran 9 x 23,7 meter dengan batas-batas:
  - Utara dengan Eko;
  - Selatan dengan jalan;
  - Barat dengan pekarangan ditanaman kopi milik Penggugat dan Tergugat dan kolam;
  - Timur dengan Jalan;
- b. Kebun kopi 4 rante dengan batas-batas:
  - Utara dengan Eko, TPA;
  - Selatan dengan jalan;
  - Barat dengan kolam;

Hlm. 2 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan jalan;
- c. Satu petak kolam dengan ukuran 15 x 39,5 meter dengan batas-batas;
  - Utara dengan Dika, Sisu, alm. Man;
  - Selatan dengan Jalan;
  - Barat dengan kebun milik Penggugat dan Tergugat;
  - Timur dengan rumah milik Penggugat dan Tergugat/Perkarangan ditanami kopi;
- 2.2. Kebun seluas 10 rante yang terletak di Dusun Banjar Dua Kampung Lut Kucak, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Pak Hasan;
  - Selatan dengan tanah Pak Jamal;
  - Barat dengan tanah asuransi (Pak Amad orang Biruen);
  - Timur dengan jalan;
- 2.3. 2 (dua) unit ruko yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yaitu dengan batas-batas:
  - a. Ruko I berbatas dengan:
    - Utara dengan tanah jalan;
    - Selatan dengan tanah kosong/lorong;
    - Barat dengan ruko milik Mukhlis;
    - Timur dengan toko Pak Raswan;
  - b. Ruko II berbatas dengan:
    - Utara dengan tanah jalan;
    - Selatan dengan tanah kosong/lorong;
    - Barat dengan ruko milik Ibu Guru Lahri;
    - Timur dengan dengan ruko Fadli Mahlige;
- 2.4. 1 (satu) unit dump truk;
- 2.5. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nomor Polisi BK 1501 OW;
- 2.6. 2 (dua) unit lemari kayu (baju);
- 2.7. 1 (satu) unit lemari hias;
- 2.8. 1 (satu) unit lemari triplek;
- 2.9. 1 (satu) unit lemari TV;
- 2.10. 1 (satu) unit Springbet;

Hlm. 3 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.11.1 (satu) unit bayang kayu;
- 2.12.1 (satu) unit TV polytron;
- 2.13. Gorden jendela dan gorden pintu;
- 2.14.2 (dua) buah ambal;
- 2.15.1 (satu) buah tikar;
- 2.16.1 (satu) buah kompor gas;
- 2.17.1 (satu) buah kulkas;
- 2.18.1 (satu) buah cosmos;
- 2.19.1 (satu) buah setrika listrik;
- 2.20.3 (tiga) pasang gelas hias;
- 2.21.1 (satu) buah selimut kecil;
- 2.22.2 (dua) buah selimut besar;
- 2.23.5 (lima) lusin piring;
- 2.24.2 (dua) lusin gelas;
- 2.25.1 (satu) lusin sendok;
- 2.26.3 (tiga) buah wajan;
- 2.27.1 (satu) lusin cambung;
- 2.28.1 (satu) buah sangku;
- 2.29.1 (satu) buah semprot listrik;
- 2.30.1 (satu) buah dispenser;
- 2.31.1 (satu) buah rice box;
- 2.32.1 (satu) buah jam dinding;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

- 3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil mediasi pada tanggal 18 Oktober 2022 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ;
- 4. Menetapkan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada poin 2.1 sampai dengan 2.32 amar putusan di atas;
- 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 2.1 sampai dengan 2.32 di atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat. Jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual

Hlm. 4 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.930.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Januari 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Mengabulkan memori banding Pemanding seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 350/Pdt.G/2022/MS.Str tanggal 05 Januari 2023 M;

Mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Januari 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut tertanggal 1 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 8 Februari 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Januari 2023 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Januari 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 31 Januari 2023;

Hlm. 5 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 17 Februari 2023 dengan register Nomor 24/Pdt.G/2023/MS. Aceh;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Januari 2023 pada hari kesebelas setelah putusan dibacakan dan pada saat dibacakan putusan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan pertimbangan sebagai berikut:

### A. Pokok Gugatan

- Bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawaban Pembanding dan pembuktian maka dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa Harta Bersama antara Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Terbanding termasuk perkara di bidang perkawinan, Pembanding dan Terbanding beragama Islam, merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Bahwa Terbanding bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Bener Meriah, demikian pula objek gugatan berada dalam wilayah hukum Kabupaten Bener Meriah, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 142 R.Bg;

Hlm. 6 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri yang telah resmi bercerai sejak tanggal 2 Agustus 2022 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 214/AC/2022/MS.Str tanggal 2 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa dalam surat gugatan Terbanding mendalilkan bahwa Harta Bersama tersebut diperoleh dalam perkawinan Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Harta Bersama;
- Bahwa dalam perkara *a quo* telah diupayakan penyelesaian sengketa secara damai oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, selanjutnya telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I, yang berhasil sebagian mencapai kesepakatan, oleh karena itu kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding yang dicapai dalam mediasi harus dimuat dalam putusan perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Bahwa terhadap dalil-dalil atau objek gugatan yang telah disepakati dan diselesaikan secara damai dalam mediasi antara Pembanding dan Terbanding maka memerintahkan Pembanding dan Terbanding untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut dan terhadap dalil dan objek gugatan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## B. Dalil Yang diakui Pembanding

- Bahwa Pembanding mengakui antara Pembanding dengan Terbanding adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 214/AC/2022/MS.Str tanggal 2 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa Pembanding telah mengakui dalil posita gugatan Terbanding poin 4.1 yaitu sebidang tanah dengan ukuran 24 meter x 199 meter terletak di Dusun Tengah, Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang di dalam objek tersebut terdapat 1 (satu) unit rumah, 4 (empat) rante kebun kopi dan 1 (satu) petak kolam;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita gugatan Terbanding poin 4.1 tersebut dalam Pemeriksaan Setempat (*descente*) ditemukan bahwa ukurannya adalah 15 meter x 170 meter yang di dalam objek tersebut terdapat rumah dengan ukuran 9 meter x 23,7 meter, 4 (empat) rante kebun kopi dan satu petak kolam dengan ukuran 15 meter x 39,5 meter;
- Bahwa Pembanding telah mengakui dalil posita gugatan Terbanding poin 4.3 yaitu 10 (sepuluh) rante kebun yang terletak di dusun Banjar Dua, Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pembanding telah mengakui dalil posita gugatan Terbanding poin 4.6 yaitu 4 (empat) pintu ruko dengan ukuran masing-masing 4 x 12 meter di atas sebidang tanah dengan ukuran 18 x 30 meter yang terletak di Desa Wonosobo dengan batas-batas:
  - Utara dengan jalan;
  - Selatan dengan tanah kosong/lorong;
  - Barat dengan ruko milik ibu guru Lahri;
  - Timur dengan ruko milik Pak Raswan;

namun Pembanding menyatakan bahwa objek tersebut telah Pembanding jual pada tahun 2009 dan Terbanding juga mengetahui hal tersebut. Pada dasarnya dalam hal penjualan harta bersama oleh salah satu pihak maka pihak lainnya harus menyetujuinya dan tidak cukup sekedar mengetahui penjualan tersebut. Jawaban Pembanding tersebut dapat dipahami bahwa Pembanding telah mengakui bahwa objek tersebut adalah harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana dalil gugatan Terbanding pada poin 4.6 tersebut;

- Bahwa disamping pengakuan Pembanding, Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu Triwahyuni binti Muhadi dan Anggun M. binti Muhadi, yang menerangkan bahwa objek 4.6 gugatan Terbanding berupa 4 (empat) pintu ruko yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah adalah harta bersama Pembanding dengan Terbanding, meskipun para saksi tidak mengetahui asal usul perolehan objek tersebut dan 3 pintu dari objek tersebut sekarang disewakan kepada orang sedangkan 1 (satu) pintunya ditempati oleh anak tiri Pembanding, sedangkan Pembanding tidak mengajukan pembuktian untuk menguatkan dalil jawabannya;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Fadli Mahlige yang diberikan pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) tidak dapat dijadikan alat bukti karena status pemberi keterangan tersebut tidak jelas, oleh karena itu keterangan tersebut harus dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka posita gugatan Terbanding poin 4.6 yaitu 4 (empat) unit ruko sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa Pembanding telah mengakui dalil posita gugatan Terbanding poin 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39 dan 4.40 sebagai harta bersama;
- Bahwa gugatan Terbanding yang telah diakui oleh Pembanding maka dalil tersebut sudah terbukti secara sempurna, sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1924 KUHPerdara, oleh karena itu maka harus ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil dan objek gugatan Terbanding yang telah diakui oleh Pembanding harus dikabulkan;

## C. Dalil Yang Dibantah Pembanding

- Bahwa Pembanding membantah dalil posita gugatan Terbanding poin 4.2 yaitu 9 (sembilan) rante kebun kopi yang terletak di Dusun Timur, Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan Amir;
  - Selatan dengan kuburan dan jalan;
  - Barat dengan Zakaria;
  - Timur dengan Alur;
- Bahwa terhadap bantahan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Triwahyuni binti Muhadi dan Anggun M binti Muhadi, namun para saksi tidak mengetahui objek harta bersama dalam gugatan Terbanding tersebut dan tidak ada yang mendukung gugatan Terbanding, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan bahwa objek adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu gugatan Terbanding terhadap objek harta

Hlm. 9 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama poin 4.2 ini harus ditolak;

- Bahwa Pembanding membantah dalil posita gugatan Terbanding poin 4.4 yaitu 1 (satu) hektar kebun kosong/lokasi galian C yang terletak di Dusun Tengah, Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:
  - Utara dengan sungai;
  - Selatan dengan tanah tebing;
  - Barat dengan jalan;
  - Timur dengan rumah Pak Imum Dusun;
- Bahwa terhadap bantahan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Triwahyuni binti Muhadi dan Anggun M binti Muhadi, kedua saksi tersebut menerangkan mengetahui objek gugatan posita gugatan Terbanding poin 4.4 yaitu 1 (satu) hektar kebun kosong/lokasi galian C yang terletak di Dusun Tengah, Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa Pembanding tidak mengajukan pembuktian terhadap bantahannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terbanding telah membuktikan posita gugatannya poin 4.4 tersebut, oleh karena itu dapat ditetapkan objek gugatan tersebut sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sehingga gugatan Terbanding poin 4.4 tersebut harus dikabulkan;
- Bahwa Pembanding membantah dalil posita gugatan Terbanding poin 4.5 yaitu 3 (tiga) pintu ruko dengan ukuran masing-masing 5 meter x 10 meter yang terletak di Dusun Banjar 2 Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:
  - Utara dengan jalan;
  - Selatan dengan Alur;
  - Barat dengan bengkel sepeda motor;
  - Timur dengan Romo;
- Bahwa terhadap bantahan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Triwahyuni binti Muhadi dan Anggun M binti Muhadi. Kedua saksi tersebut menerangkan mengetahui objek gugatan posita gugatan Terbanding poin 4.5 dimaksud yaitu 3 (tiga) pintu

Hlm. 10 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko dengan ukuran masing-masing 5 meter x 10 meter yang terletak di Dusun Banjar 2, Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding sedangkan Pembanding tidak membuktikan dalil bantahannya;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terbanding telah membuktikan posita gugatannya poin 4.5 tersebut, oleh karena itu dapat ditetapkan objek gugatan tersebut sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sehingga gugatan Terbanding poin 4.5 tersebut harus dikabulkan;
- Bahwa Pembanding membantah dalil posita gugatan Terbanding poin 4.7 yaitu 1 (satu) unit mobil dump truk, karena pada tahun 2013 objek tersebut sudah ditarik oleh pihak berwenang karena mengalami kredit macet;
- Bahwa terhadap bantahan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Triwahyuni binti Muhadi dan Anggun M binti Muhadi. Kedua saksi tersebut menerangkan mengetahui objek gugatan posita gugatan Terbanding poin 4.7 dimaksud yaitu 1 (satu) unit mobil dump truk, sedangkan Pembanding tidak membuktikan dalil bantahannya;
- Bahwa objek gugatan Terbanding posita poin 4.7 dimaksud yaitu 1 (satu) unit mobil dump truk tersebut, meskipun tidak ditemukan pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat, namun tidak dapat menghilangkan status objek tersebut sebagai harta bersama yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terbanding telah membuktikan posita gugatannya poin 4.7 tersebut, oleh karena itu dapat ditetapkan objek gugatan tersebut sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sehingga gugatan Terbanding poin 4.7 tersebut harus dikabulkan;
- Bahwa Pembanding membantah dalil posita gugatan Terbanding poin 4.8 yaitu kendaraan roda dua Honda Supra X 125;
- Bahwa terhadap bantahan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Triwahyuni binti Muhadi dan Anggun M binti Muhadi, kedua saksi tersebut menerangkan mengetahui objek gugatan posita gugatan Terbanding poin 4.8 yaitu kendaraan roda dua

Hlm. 11 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X 125 adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

- Bahwa Pembanding tidak mengajukan pembuktian terhadap bantahannya;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding kepada Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Setempat (*descente*) bahwa objek gugatan Terbanding posita poin 4.8 yaitu kendaraan roda dua Honda Supra X 125 tersebut meskipun terbukti sebagai harta bersama namun objek gugatan tersebut secara pisik sudah tidak ada lagi karena sudah rusak berat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Terbanding telah membuktikan posita gugatannya poin 4.8 tersebut, oleh karena objek gugatan tersebut secara pisik sudah tidak ada lagi karena sudah rusak berat, maka posita gugatan Terbanding poin 4.8 tersebut adalah tidak jelas (kabur). Selanjutnya gugatan Terbanding poin 4.8 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Pembanding membantah dalil posita gugatan Terbanding poin 4.9 yaitu mobil Innova Diesel tahun 2017, bukan harta bersama melainkan objek tersebut milik pribadi Pembanding;
- Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Triwahyuni binti Muhadi dan Anggun M binti Muhadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek gugatan berupa 1 (satu) unit mobil Innova Diesel tahun 2017 Nomor Polisi BK 1501 OW adalah harta bersama Pembanding dengan Terbanding;
- Bahwa Pembanding tidak membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu posita gugatan Terbanding poin 4.9 tersebut terbukti sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding, maka gugatan Terbanding poin 4.9 tersebut harus dikabulkan;
- Bahwa Pembanding membantah dalil posita gugatan Terbanding poin 4.10 yaitu mobil L300, Pembanding menyatakan tidak mempunyai harta bersama objek tersebut;
- Bahwa terhadap bantahan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Triwahyuni binti Muhadi dan Anggun M binti Muhadi, saksi Triwahyuni binti Muhadi menerangkan bahwa objek gugatan posita gugatan Terbanding poin 4.10 yaitu bukan mobil jenis L300 melainkan AVP Pick Up, sedangkan saksi Anggun M binti Muhadi

Hlm. 12 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa posita gugatan Terbanding poin 4.10 adalah mobil jenis L300;

- Bahwa keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya tidak bersesuaian dan Terbanding tidak menguatkan posita gugatan tersebut dengan alat bukti lainnya, sehingga pembuktian tentang poin 4.10 ini hanya keterangan seorang saksi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 KUHPdata menjelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja dengan tidak didukung dengan alat bukti lain maka tidak dapat dipercayai tidak boleh diterima (*unus testis nullus testis*);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terbanding tidak dapat membuktikan posita gugatannya poin 4.10 tersebut, oleh karena itu objek gugatan tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sehingga gugatan Terbanding poin 4.10 tersebut harus ditolak;
- Bahwa Pembanding membantah dalil posita gugatan Terbanding poin 4.11 yaitu sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015, Pembanding menyatakan bahwa objek tersebut adalah milik istri muda Pembanding;
- Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Triwahyuni binti Muhadi dan Anggun M binti Muhadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek berupa sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 adalah harta bersama Pembanding dengan Terbanding yang dibeli oleh Pembanding setelah menikah dengan isteri mudanya;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 Pembanding dan Terbanding telah resmi bercerai pada tanggal 2 Agustus 2022 dan Pembanding tidak membuktikan tentang perkawinannya dengan isteri mudanya. Oleh karena hubungan hukum Pembanding dengan perempuan yang diakui sebagai isteri mudanya tidak mempunyai hubungan hukum yang mengikat sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama Bagian C.1.f menjelaskan Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah *zaujiyah*, harta bersama dan waris. Oleh karenanya semua harta benda yang

Hlm. 13 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding;

- Bahwa Pembanding tidak mengajukan pembuktian terhadap bantahannya;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pembanding kepada Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Setempat (*descente*) bahwa objek gugatan Terbanding posita poin 4.11 yaitu sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 tersebut masih ada saat ini berada di rumah Pembanding;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terbanding telah membuktikan posita gugatannya poin 4.11 tersebut, oleh karena itu objek gugatan tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sehingga gugatan Terbanding poin 4.11 tersebut harus dikabulkan;
- Bahwa Pembanding membantah dalil posita gugatan Terbanding poin 4.12 yaitu sepeda motor Honda CBR warna merah tahun 2018. Dalam jawabannya Pembanding membantah bahwa objek tersebut adalah harta bersama akan tetapi objek tersebut milik istri muda Pembanding;
- Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Triwahyuni binti Muhadi dan Anggun M binti Muhadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek berupa sepeda motor Honda CBR warna merah tahun 2018 adalah harta bersama Pembanding dengan Terbanding;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 Pembanding dan Terbanding telah resmi bercerai pada tanggal 2 Agustus 2022 dan Pembanding tidak membuktikan tentang perkawinannya dengan isteri mudanya. Oleh karena hubungan hukum Pembanding dengan perempuan yang diakui sebagai isteri mudanya tidak mempunyai hubungan hukum yang mengikat sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama Bagian C.1.f menjelaskan Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah *zaujiyah*, harta bersama dan waris. Oleh karenanya semua harta benda yang diperoleh dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa Pembanding tidak mengajukan pembuktian terhadap bantahannya;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pembanding kepada Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Setempat (*descente*) bahwa objek gugatan Terbanding posita poin 4.12 yaitu sepeda motor honda CBR warna merah tahun 2018 tersebut masih ada saat ini berada di rumah Pembanding;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terbanding telah membuktikan posita gugatannya poin 4.12 tersebut, oleh karena itu objek gugatan tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sehingga gugatan Terbanding poin 4.12 tersebut harus dikabulkan;
- Bahwa Pembanding membantah dalil posita gugatan Terbanding poin 4.13 yaitu 1 (satu) unit rumah beton dengan ukuran 8 meter x 8 meter yang terletak di Dusun Barat, Kampung Lut Kucak. Dalam jawabannya Pembanding membantah bahwa objek tersebut bukan harta bersama Pembanding dengan Terbanding akan tetapi objek tersebut milik isteri muda Pembanding;
- Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Triwahyuni binti Muhadi dan Anggun M binti Muhadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek berupa 1 (satu) unit rumah 8 meter x 8 meter adalah rumah isteri muda Pembanding kemudian pada tahun 2011 oleh Pembanding merenovasi dan para saksipun tidak mengetahui asal usul biaya renovasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terbanding tidak dapat membuktikan objek gugatan poin 4.13 tersebut sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding sehingga gugatan Terbanding terhadap objek 4.13 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding yang telah terbukti baik terbukti dengan pengakuan Pembanding dalam jawabannya di depan persidangan maupun terbukti dengan mengajukan pembuktian dalam persidangan oleh Terbanding adalah posita gugatan Terbanding poin 1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39 dan 4.40;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding yang tidak jelas (kabur) adalah posita gugatan Terbanding poin 4.8, sedangkan dalil gugatan Terbanding

Hlm. 15 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terbukti adalah Posita gugatan Terbanding poin 4.2, 4.10 dan 4.13;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Terbanding telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) untuk memastikan letak, batas-batas dan ukuran luasnya, apabila ternyata terdapat perbedaan dari segi ukuran luas dan penyebutan batas-batas dari objek gugatan antara yang disebutkan dalam surat gugatan dengan data/ukuran yang diperoleh pada saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat, maka dalam perkara *a quo* akan mempedomani dan memakai data/ukuran yang diperoleh pada saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Terbanding yang telah terbukti dapat ditetapkan sebagai harta bersama dalam masa ikatan perkawinan Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah terbukti harta bersama tersebut, oleh karena antara Pemanding dan Terbanding telah bercerai, maka masing-masing pihak mendapat hak yang sama terhadap harta bersama tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 yang artinya "...*dan bagi orang laki-laki ada hak bagian dari apa saja yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (perempuan) juga ada hak bagian dari apa yang mereka usahakan...*";

Menimbang, bahwa dengan terbukti dan ditetapkan harta bersama tersebut, maka kepada Pemanding dan Terbanding masing-masing mempunyai hak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut tanpa ikatan apapun dengan pihak ketiga sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pihak yang menguasai objek perkara, diperintahkan untuk menyerahkan hak bagian pihak lain yang dikuasainya sesuai hak bagian dari harta bersama tersebut dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan kompensasi dengan pembayaran sejumlah uang/harga atau penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi kepada Pemanding dan Terbanding sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan diperintahkan untuk mengosongkan bagi siapa saja yang menguasainya sesuai SEMA No. 10 Tahun 2020 Rumusan Hukum C-2 Kamar Agama Mahkamah Agung RI;

Hlm. 16 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding yang tidak jelas/kabur (*obscuur libels*) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan dalil gugatan Terbanding yang tidak terbukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak ada indikasi Pembanding akan mengalihkan atau memindahtangankan objek gugatan berupa harta bersama Pembanding dan Terbanding, maka permohonan Sita Jaminan dari Terbanding tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding kepada Pembanding untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya setiap keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang bahwa perkara *a quo* adalah sengketa harta bersama, dalam setiap harta bersama tersebut Terbanding dan Pembanding mempunyai hak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian terlepas siapapun yang menguasainya, maka uang paksa (*dwangsoom*) tersebut tidak pantas dibebankan kepada pihak yang menguasai harta bersama tersebut. Oleh karena itu tuntutan Terbanding tentang uang paksa (*dwangsoom*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain/selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 350/Pdt.G/2022/MS.Str tanggal 5 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada

Hlm. 17 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 350/Pdt.G/2022/MS.Str tanggal 5 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pemanding sebagian;
  2. Memerintahkan Pemanding dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan dalam mediasi pada tanggal 18 Oktober 2022 antara Pemanding dan Tergugat;
  3. Menetapkan harta bersama antara Pemanding dengan Tergugat sebagai berikut:
    - 3.1. Sebidang tanah dengan ukuran 15 meter x 170 meter yang terletak di Dusun Tengah, Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Utara dengan Eko, Dika, almarhum Man;
      - Selatan dengan jalan;
      - Barat dengan jalan/tebing;
      - Timur dengan jalan;
- Didalam objek poin 3.1 tersebut terdapat objek perkara yaitu:
- a. Rumah dengan ukuran 9 meter x 23,7 meter dengan batas-batas:
    - Utara dengan Eko;
    - Selatan dengan jalan;
    - Barat dengan pekarangan ditanami kopi milik Pemanding dan Tergugat dan kolam;

Hlm. 18 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur dengan jalan;
- b. 4 (empat) rante kebun kopi dengan batas-batas:
  - Utara dengan Eko dan TPA;
  - Selatan dengan jalan;
  - Barat dengan kolam;
  - Timur dengan jalan;
- c. Satu petak kolam dengan ukuran 15 meter x 39,5 meter dengan batas-batas:
  - Utara dengan Dika, Sisu dan alm. Man;
  - Selatan dengan jalan;
  - Barat dengan kebun milik Penggugat dan Tergugat;
  - Timur dengan rumah milik Penggugat dan Tergugat/pekarangan ditanami kopi;
- 3.2. 10 (sepuluh) rante kebun yang terletak di Dusun Banjar Dua Kampung Lut Kucak, Kecamatan Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas:
  - Utara dengan tanah Pak Hasan;
  - Selatan dengan tanah Pak Jamal;
  - Barat dengan tanah Asuransi (Pak Amad orang Bireuen);
  - Timur dengan jalan;
- 3.3. 1 (satu) hektar kebun kosong/lokasi galian C yang terletak di Dusun Tengah, Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:
  - Utara dengan sungai;
  - Selatan dengan tanah tebing;
  - Barat dengan jalan;
  - Timur dengan rumah Pak Imum Dusun;
- 3.4. 3 (tiga) pintu ruko dengan ukuran masing-masing 5 meter x 10 meter yang terletak di Dusun Banjar Dua Desa Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:
  - Utara dengan jalan;
  - Selatan dengan Alur;
  - Barat dengan bengkel sepeda motor;
  - Timur dengan Romo;

Hlm. 19 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. 4 (empat) pintu ruko masing-masing seluas 4 meter x 12 meter diatas sebidang tanah ukuran 18 meter x 30 meter yang terletak di Desa Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas:
- Utara dengan jalan;
  - Selatan dengan tanah kosong/lorong;
  - Barat dengan ruko ibu guru Lahri;
  - Timur dengan ruko Pak Raswan;
- 3.6. 1 (satu) unit dump truk;
- 3.7. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova diesel Nomor Polisi BK 1501 OW;
- 3.8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015;
- 3.9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah tahun 2018;
- 3.10. 2 (dua) unit lemari baju dari kayu;
- 3.11. 1 (satu) unit lemari hias;
- 3.12. 1 (satu) unit lemari triplek;
- 3.13. 1 (satu) unit lemari TV;
- 3.14. 1 (satu) unit springbet;
- 3.15. 1 (satu) unit bayang kayu;
- 3.16. 1 (satu) unit TV Polytron ;
- 3.17. Gorden jendela dan gorden pintu;
- 3.18. 2 (dua) lembar ambal;
- 3.19. 1 (satu) lembar tikar;
- 3.20. 1 (satu) unit kompor gas;
- 3.21. 1 (satu) unit kulkas;
- 3.22. 1 (satu) unit Cosmos;
- 3.23. 1 (satu) buah setrika listrik;
- 3.24. 3 (tiga) pasang gelas hias;
- 3.25. 1 (satu) helai selimut kecil;
- 3.26. 2 (dua) helai selimut besar;
- 3.27. 5 (lima) lusin piring;
- 3.28. 2 (dua) lusin gelas;
- 3.29. 1 (satu) lusin sendok;

Hlm. 20 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.30. 3 (tiga) buah wajan;
- 3.31. 1 (satu) lusin cambung;
- 3.32. 1 (satu) buah sangku;
- 3.33. 1 (satu) buah semprot listrik;
- 3.34. 1 (satu) buah dispenser merk Miyako;
- 3.35. 1 (satu) buah rice box merk Miyako;
- 3.36. 1 (satu) buah jam dinding;
4. Menetapkan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada poin 3.1 sampai dengan 3.36 diktum amar putusan di atas;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama berupa tanah dan bangunan untuk mengosongkan dari benda-benda atau barang-barang lainnya yang tidak termasuk harta bersama;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) hak/bagian dari harta bersama tersebut di atas yang dikuasainya kepada pihak lain (Tergugat atau Penggugat) sesuai dengan hak/bagiannya dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka dapat dilakukan kompensasi dengan pembayaran sejumlah uang/harga atau penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai menurut bagian masing-masing;
7. Menyatakan gugatan Penggugat posita poin 4.8 yaitu kendaraan roda dua Honda Supra X 125 tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat selain/lebihnya;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.930.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Hlm. 21 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Sya'ban* 1444 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Syarwandi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Hakim-Hakim Anggota,**

dto.

**Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**

dto.

**Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

dto.

**Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**

**Panitera Pengganti**

dto.

**Drs. Syarwandi**

Rincian biaya:

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Administrasi                   | Rp130.000,00        |
| 2. Redaksi                        | Rp 10.000,00        |
| 3. Meterai                        | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                            | Rp150.000,00        |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). |                     |

Hlm. 22 dari 22 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/MS.Aceh